

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Dalam sistem peradilan anak, pengadilan memikirkan tentang diversi-pengamanan dan perawatan anak di bawah umur yang melakukan kejahatan. Untuk mencegah para penjahat muda tumbuh menjadi orang dewasa, taktik diversi juga akan diterapkan. Aparat penegak hukum akan diberi kewenangan pengambilan keputusan yang lebih besar dalam memerangi kekerasan terhadap anak. Sistem peradilan pidana resmi di Amerika Serikat menjadi tidak dilembagakan, sesuai dengan istilahnya. Seperti diketahui, diversi merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas kasus-kasus kriminal untuk mengambil langkah-langkah tertentu sesuai dengan peraturan yang mereka miliki, baik untuk melanjutkan atau menghentikan kasus tersebut, atau keduanya.¹

2. Tujuan Diversi

Diversi dimaksudkan untuk menawarkan alternatif selain pengadilan dan sistem hukum yang sudah ada untuk menangani pelanggaran hukum. Tujuan diversi dan tujuan diskresi memiliki beberapa kesamaan. Tujuan untuk mencegah keterlibatan dalam sistem peradilan pidana agar tidak

¹ Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hal.2

berdampak buruk pada kehidupan dan perkembangan anak adalah yang mendorong penggunaan metode diversifikasi. “Diskresi” mengacu pada penggunaan kebijaksanaan oleh aparat penegak hukum, yang didasarkan pada kewenangan mereka.²

2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Kekerasan dapat didimensikan sebagai tindakan fisik atau psikologis, baik disengaja atau tidak, langsung atau tidak langsung, struktural atau pribadi, yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu. Menurut KBBI, seseorang atau sekelompok orang yang merugikan orang lain atau sekelompok orang secara fisik adalah melakukan tindak pidana. Soerjono Soekamuto mengartikan kekerasan sebagai suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan persetujuan orang lain.

Penentaran anak dilakukan ketika orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Misalnya, anak-anak dapat ditelantarkan oleh keluarga mereka, ditinggal sendirian, atau tidak mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Eksploitasi anak adalah praktik pemaksaan anak di bawah umur untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memberikan perlindungan yang sesuai dengan tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka.

² Marlina, *Op Cit*

Mengacu pada perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil terhadap anak oleh keluarga dan masyarakat.³

2. Faktor Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Kekerasan pada anak disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal: Anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan sering kali mulai menyelidiki identitas mereka. Pada usia ini, anak-anak mulai memperhatikan kebutuhan jasmani dan emosionalnya. Seorang anak yang merasa berbeda dari orang lain akan melakukan apa pun, bahkan menggunakan kekerasan, untuk menyesuaikan diri. Anak-anak yang mengalami ketidakstabilan emosi selama perkembangannya mungkin menjadi gelisah, memberontak, dan melakukan kekerasan..
2. Faktor Eksternal: yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana kekerasan dibedakan menjadi beberapa bagian.:
 - a. Keluarga.
 - b. Sekolah dan Lingkungan Lingkungan sekolah.
 - c. Ekonomi.
 - d. Media sosial⁴

³ Bureaucracy Journal : “Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance”
<https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/7/13>

⁴ *Ibid*, Hal. 6.

2.3 Tinjauan Umum tentang Anak

Para ahli tidak sepakat dalam memperkirakan usia anak. Dari perspektif psikologis, usia anak dapat dibagi menjadi dua kategori, menurut Harlock: Inisial Kanak-kanak dan final kanak-kanak. Kanak-kanak awal berlangsung dari usia dua hingga enam tahun, dan masa kanak-kanak akhir berlangsung dari usia enam hingga dua belas tahun. Setelah dua tahun, ada masa istirahat dan refleksi.⁵

Definisi penggunaan oleh anak-anak bervariasi tergantung pada konteks hukum. Pakar hak asasi manusia dan hukum membatasi jumlah anak yang lahir setiap tahun. Konvensi Internasional tentang Hak Anak tahun 1989 mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah enam belas tahun. Setiap Bangsa-Bangsa Persatuan (PBB) yang telah meratifikasi Konvensi tersebut, termasuk Indonesia, mengetahui adanya batasan ini. Orang tua atau wali ini mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengurus hak-hak anaknya, khususnya yang berkaitan dengan pelajaran. Selain itu, merupakan kesempatan bagi seseorang yang telah mencapai akhir dari penantian panjang untuk menikah.⁶

Di antara banyak variabel yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan anak untuk mengikuti hukum atau terlibat dalam kegiatan kriminal adalah permainan, komunikasi, dan pendidikan. Kebanyakan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dipengaruhi oleh kehadiran orang-orang jahat atau

⁵L, Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta, hal. 16

⁶ Pasal 1, *Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa* pada tanggal 20 Nopember 1989.

orang-orang lain di sekitar mereka. Sistem peradilan formal yang ada saat ini pada akhirnya akan mengkriminalisasi setiap anak yang melakukan tindak pidana, yang tentunya akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang alamiah anak tersebut. Tampaknya memenjarakan anak sebagai bentuk hukuman melalui sistem peradilan pidana resmi tidak akan berhasil menghentikan anak untuk tidak melakukan hal-hal buruk atau mengubahnya menjadi orang yang lebih baik yang dapat membantu perkembangan pribadi anak. Anak-anak sering kali meningkatkan keterampilan kriminal mereka saat dipenjara.⁷

Berikut beberapa contoh hukum positif Indonesia: Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keberagaman dalam jumlah besar digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum yang berdampak pada anak. Undang-undang Indonesia yang proaktif memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menghadapi permasalahan hukum.⁸

2.4 Teori Efektifitas Hukum

1. Pengertian Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, validitas hukum juga dibahas ketika membahas keampuhan hukum. Validitas hukum mencakup hal-hal berikut: individu harus

⁷ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, (2018), hal. 78, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566/1923>

⁸ Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang", dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, (2017) hal. 121, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974>

mematuhi dan melaksanakan hukum, bertindak dengan cara yang sesuai dengan hukum, dan standar-standar yang mengikat. Kemampuan hukum adalah sejauh mana peraturan benar-benar diberlakukan dan diikuti, dan sejauh mana individu berperilaku sesuai dengan yang disyaratkan oleh hukum.⁹

Teori Efektivitas (Soerdjono Soekanto) Secara umum, hukum berfungsi sebagai pedoman bagi sikap dan perilaku yang dapat diterima. Cara berpikir yang dogmatis merupakan hasil dari proses berpikir deduktif-rasional yang digunakan. Sebaliknya, ada juga yang memandang hukum sebagai pola pikir atau perilaku yang konsisten (teratur). Melalui penggunaan proses berpikir induktif-empiris, hukum dipandang sebagai kegiatan yang berulang dengan tujuan yang telah ditentukan.¹⁰

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

- a. Factor Hukumnya Sendiri
- b. Factor Penegak Hukum
- c. Factor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
- d. Factor Masyarakat
- e. Factor Kebudayaan

⁹Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

¹⁰Soerdjono. Benerapa Permasalahan, h. 45.